

ABSTRAK

Annida Eka Puteri (01656190147)

ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DIBUAT TIDAK MENGHADAP DI KANTOR NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH NOTARIS PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 01/PTS/MJ.PWN.PROV.JAWA TIMUR/V/2016)

(ix + 117 halaman; 2 lampiran)

Sebagai Pejabat Umum, Notaris diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik yang berkekuatan hukum tetap. Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan-peraturan di atas, maka Notaris akan diberikan sanksi yang berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian secara terhormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Pts/Mj.PWN.Prov.Jawa Timur/V/2016, Notaris M dilaporkan atas dugaan pembuatan akta palsu dan pelanggaran kode etik berupa akta tidak dibacakan dan pembuatan akta tidak dilakukan di kantor Notaris. Namun, dalam amar putusannya, Notaris M dinyatakan tidak melakukan pelanggaran atas akta yang dibuatnya dikarenakan tidak cukup bukti.

Referensi: 75 (1960-2021)

Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik, Tidak Dibacakan, Tidak Menghadap Notaris